BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Alamat :Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Desa Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR : 003/HK.01.01/K.ST-10/07/2021

TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Menimbang :

a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
10. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tertanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Sigi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Sigi bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, tertanggal 30 Juni 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Sigi bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sigi.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sigi
Pada Tanggal: 29 Juli 2021

KETUA,

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN SIGI
NOMOR : **003/HK.01.01/K.ST-10/07/2021**
TANGGAL : 29 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN SIGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Steny Mariny Pettalolo, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab.Sigi	Pembina
2.	Agus Salim, S.H	Anggota Bawaslu Kab.sigi	Penanggung jawab
3.	Muh. Ikbal HS Pandipa, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab.Sigi	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Fatmawati, S.H	Staf Bawaslu Kab.Sigi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Febriana, S.Pd	Staf Bawaslu Kab.Sigi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Ismail, S.Pd	Staf Bawaslu Kab.Sigi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Herlina, SE	Staf Bawaslu Kab.Sigi	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

KETUA,

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

MUH. IKBAL HS. PANDIPA, S.Sos
Nip.19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi